



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
7. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disebut AMPK adalah anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten Pinrang adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Pinrang yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Desa Layak Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
14. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak, yang selanjutnya disebut dengan SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya

lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas kesehatan yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak di fasilitas kesehatan.
17. Informasi Layak Anak, yang selanjutnya disebut ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan anak yang juga melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, sadisme, radikalisme, dan tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi.
18. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
19. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
20. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
21. Forum Anak Daerah, yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
22. Pelopor dan Pelapor, yang selanjutnya disebut 2P adalah peran Anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak disekitarnya, serta peran Anak dalam

menyampaikan hal yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak, yang dialami dirinya sendiri maupun orang lain, kepada orang dewasa yang dipercaya maupun orang lain, kepada orang dewasa yang dipercaya serta mampu melindunginya.

23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang selanjutnya disebut KPAD merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
26. Organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan Anak.
27. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan KLA di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan KLA bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhn dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan KLA meliputi:

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

- kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

BAB IV

RUANG LINGKUP INDIKATOR KLA

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. skema pemenuhan indikator KLA;
- b. kelembagaan KLA; dan
- c. pendanaan.

BAB V

SKEMA PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan layanan administrasi kependudukan terkait akta kelahiran dan memastikan agar semua Anak termasuk AMPK memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan memperbaiki kualitas pelayanan akta kelahiran gratis serta memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak;
- b. menyediakan dan memastikan adanya ketersediaan fasilitas ILA, diantaranya dengan melakukan sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan mekanisme pengawasan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggungjawab, internet sehat, aman dan cerdas untuk anak;
 2. menyediakan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarakan sesuai target khalayak;

3. melakukan fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA yaitu diantaranya melakukan sosialisasi hak anak atas ILA, menyediakan Pusat Informasi Sahabat Anak yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis, program siaran ramah anak di media, program literasi media yang ramah anak;
 4. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran untuk SDM lembaga penyiaran; dan
 5. melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ramah anak dan melakukan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- c. melakukan pembinaan kelembagaan partisipasi anak melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak, pelatihan Forum Anak sebagai 2P dalam pembangunan serta melakukan fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak.

Bagian Kedua

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan cara:

- a. melaksanakan dan memastikan adanya program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, dengan melakukan pendataan dan pencegahan perkawinan pada usia anak, serta melakukan pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.
- b. membentuk dan memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- c. melaksanakan standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif sesuai Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
- d. melakukan fasilitasi pembinaan keluarga (orang tua dan anak) agar memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;

Bagian Ketiga
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

Pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara:

- a. menyediakan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dengan layanan yang ramah anak dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- b. melakukan upaya peningkatan status gizi balita dengan program dan kegiatan perbaikan gizi anak, pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam Gizidan mengupayakan peningkatan gizi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- c. melakukan fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi anak;
- d. memberikan fasilitasi Ruang ASI di perkantoran dan ruang publik;
- e. memberikan pelayanan kesehatan anak terkait dengan imunisasi dasar lengkap;
- f. mengoptimalkan fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, baik di puskesmas dan rumah sakit umum daerah dengan pelayananan yang ramah anak;
- g. fasilitasi akses peningkatan kesejahteraan bagi anak keluarga miskin;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kualitas air minum bagi Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang Layak, dengan cara meningkatkan pelayanan air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat;
- i. menyediakan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- j. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga kesehatan;

Bagian Keempat

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

Pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan cara:

- a. menyelenggarakan, mengembangkan dan menguatkan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- b. menyusun kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meningkatkan partisipasi anak atas hak pendidikan;

- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA disetiap jenjang pendidikan dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan, serta pemantauan dan evaluasi SRA;
- d. membangun sekolah dengan rute aman selamat ke dari sekolah, dan melakukan kampanye serta sosialisasi tertib aman dan selamat di jalan;
- e. mewujudkan dan memfasilitasi penyediaan Infrastruktur Ramah Anak di sekolah maupun ruang publik diantaranya adalah memiliki Ruang Bermain Ramah Anak;
- f. melakukan fasilitasi kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, dan melakukan fasilitasi bagi anak, forum anak, remaja dalam peningkatan ketrampilankreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif; dan
- g. melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta bagi pengiat kegiatan budaya.

Bagian Kelima

Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pasal 11

Pemenuhan klaster perlindungan khusus Anak dengan cara:

- a. memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran, melalui fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, serta membentuk PATBM;
- b. melakukan fasilitasi pelayanan dan Perlindungan Anak bagi ABH, Anak penyandang disabilitas, Anak kelompok minoritas dan terisolasi, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, Anak korban jaringan terorisme, dan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
- c. memberikan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik diantaranya fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dan melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada sumber daya manusia untuk mitigasi dan antisipasi situasi bencana bagi anak;
- d. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
- e. melakukan pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan, anak korban pornografi, NAPZA, dan anak dengan HIV/AIDS;
- f. memberikan fasilitasi pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar pelayanan; dan

- g. melakukan pencegahan pornografi pada Anak dengan melatih SDM tenaga pendidikan, murid, orang tua dan masyarakat terkait dengan *parenting* di era digital dan cerdas berinternet.

BAB VI KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Penguatan Kelembagaan

Pasal 12

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia SDM terlatih klaster hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Gugus Tugas KLA

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

(3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

KPAD

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban umum KPAD dilakukan kepada Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) KPAD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Daerah;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di Daerah;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
- (3) Susunan organisasi KPAD terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.

Bagian Keempat

FAD

Pasal 15

- (1) FAD mempunyai peran:
 - a. sebagai 2P; dan
 - b. Melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Peran FAD sebagai pelopor dan pelapor dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan perlindungan untuk anak dalam menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat kelengkapan FAD terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.

Bagian Kelima

P2TP2A

Pasal 16

P2TP2A tetap melaksanakan tugas hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan.

Bagian Keenam

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan dalam pencegahan dan/atau penanganan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Dalam melaksanakan peran, organisasi kemasyarakatan perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 22 November 2023


BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 56 TAHUN 2023